

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak lama. King (2000) dalam penelitiannya yang berjudul *Corruption in Indonesia: A Curable Cancer?* berpendapat bahwa korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman sebelum Indonesia meraih kemerdekaannya. Zaman kerajaan yang dimulai sekitar abad ke-10 dimana kekuasaan raja berada pada kontrol penuhnya terhadap seluruh sumber daya dan loyalitas dari elit-elit politik. Raja-raja Jawa memberi penghargaan kepada pejabat dengan menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka diharapkan mampu mengeksploitasi sumber-sumber daya untuk keuntungan mereka sendiri. Penggunaan jabatan resmi untuk memperkaya diri sendiri tidak dianggap sebagai korupsi, asalkan hal tersebut tidak mengganggu ekonomi atau memicu protes publik. Pada saat itu sebagai akibatnya norma yang muncul siapa yang mampu memberikan penghargaan paling tinggi kepada raja dan bagaimana masyarakat yang tidak memiliki tanah menerimanya.

Perilaku korupsi seperti yang diuraikan di atas tidak lagi menjadi sesuatu yang dilegalkan. Secara yuridis, upaya pemberantasan korupsi baru dimulai pada tahun 1957 yang dibuat oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut Nomor PRT/PM/06/1957. Keseriusan pemberantasan korupsi pada setiap rezim pemerintahan dibanjiri peraturan, hingga lahir lembaga independen yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan dan tugas yang jelas untuk memberantas korupsi. Keberadaan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan komitmen pemimpin bangsa diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Terhitung Januari hingga akhir tahun 2020, KPK menyatakan ada 4 kepala daerah kabupaten/kota/ provinsi yang menjadi tersangka korupsi dan rata-rata akibat suap pada Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) nya masing-masing

(<http://acch.kpk.go.id>). López & Santos (2013) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sangat memprihatinkan. Sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) kepala daerah telah ditetapkan sebagai terpidana korupsi dalam 15 tahun terakhir, baik kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan masih akan terus bertambah. Sepanjang tahun 2018 ada tiga daerah yang para anggota dewannya menjadi tersangka korupsi massal, yaitu DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kota Malang, dan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Kompas.com, Desember 2018).

Agenda utama otonomi daerah adalah perubahan untuk meminimalisir ketimpangan ekonomi-politik antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dalam kenyataannya otonomi daerah justru menimbulkan pemimpin yang cenderung menyalahgunakan kewenangan mereka sehingga korupsi muncul di segala lini jabatan dan masyarakat (Sommaliagustina, 2019). Kajian dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017 (<http://lipi.go.id>) menyebutkan bahwa praktik otonomi gagal dalam mewujudkan tujuan awalnya. Indikator kegagalan tersebut dapat dilihat dari sejumlah hal. Pertama, tingginya angka kemiskinan yang menunjukkan ada masalah terkait distribusi dan pemerataan pendapatan. Kedua, rendahnya kualitas layanan publik sebagai eksekusi dari kegagalan reformasi birokrasi di level daerah. Ketiga, menguatnya sentimen politik identitas berbasis kesukuan dan kedaerahan yang tentunya mengancam integrasi nasional. Keempat, berkembangnya politik dinasti di daerah berupa tatanan kekuasaan politik dalam satu rumpun keluarga. Kelima, maraknya fenomena korupsi di level daerah yang umumnya melibatkan oknum pejabat daerah, anggota legislatif daerah dan elit ekonomi lokal.


Menurut laporan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) korupsi massal yang terjadi di parlemen akibat politik berbiaya tinggi (Merdeka.com, 2018). Anggota Divisi Korupsi Politik ICW mengatakan tahapan kampanye yang paling menguras dana peserta pemilu. Pertama, untuk menarik perhatian publik, partai atau bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu membuat baliho hingga melakukan survei. Kedua, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan ‘mahar’. Ketiga, saat kampanye merupakan tahapan termahal. Pasal 74 ayat 5 Undang-undang Pilkada, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perseorangan paling banyak

Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta. Meski politik uang dilarang, masing-masing calon boleh membagi-bagikan barang ke masyarakat dengan nilai tidak lebih dari Rp 25.000. Keempat, bagian yang juga banyak menelan biaya adalah biaya untuk para saksi saat suara dikumpulkan. Di Jawa Barat, untuk biaya saksi saja ada yang membutuhkan Rp 20 miliar. Kelima, persiapan dan pengawalan sengketa.

Kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di tahun 2014 menjadi contoh para kandidat rela mengeluarkan banyak uang. Ada potensi upaya para peserta pemilu memengaruhi keputusan hakim atas sengketa pemilu dengan melakukan suap. Besarnya perkiraan dana yang harus dikeluarkan, para kepala daerah tentunya mengembalikan modal politik. Sementara, gaji dan tunjangan kepala daerah misalnya, diyakini tidak akan menutupi jumlah tersebut. Hal ini yang menjadi celah penyimpangan dan korupsi. Tentunya akan berdampak pada saat terpilih, bagaimana mengembalikan modal atau utang politik kalau bukan dengan korupsi, jual beli jabatan, atau main proyek (Kompas.com, 2018).

Secara nasional, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyampaikan data bahwa dari tahun 2014 – 2019, Golkar merupakan partai yang kadernya menempati posisi tertinggi terlibat kasus korupsi. Kemudian diikuti oleh PDIP, PAN, Demokrat, Hanura, PPP, Nasdem, dan PKS (Katadata.co.id). Namun tidak ada penjelasan secara detil dari daerah mana saja yang paling dominan kader-kader partai tersebut yang terlibat kasus korupsi.


Berikut data pelaku korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan jabatan :



Sumber : KPK tahun 2021

Gambar 1. Data Jumlah Pelaku Korupsi Tahun 2004-2020 (Per Juni 2020)

Gambar 1 menunjukkan bahwa untuk kategori jabatan hingga 1 Juni 2020, jumlah terbanyak pelaku korupsi dari pejabat publik menurut KPK adalah anggota DPR dan DPRD dengan 232 kasus. Sementara jumlah pelaku korupsi oleh Aparat Sipil Negara (ASN) eselon I/II/III dengan 219 kasus dan jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Kota/Kabupaten di Indonesia sebanyak 122 kasus. Berikut data korupsi berdasarkan jenis perkaranya:



Sumber : KPK Tahun 2021

Gambar 2. Jumlah Penanganan Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara dari Tahun 2004-2020 (Per 1 Juni 2020)

Gambar 2 memperlihatkan bahwa suap menempati urutan pertama jenis perkara korupsi yang ditangani KPK yaitu berjumlah 708 kasus. Urutan kedua ditempati oleh jenis perkara pengadaan barang/jasa di pemerintahan sebanyak 224 kasus. Berdasarkan informasi pada Gambar 1 dan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa

suap adalah jenis korupsi tertinggi yang terjadi di Indonesia dan Pejabat Publik terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi adalah anggota DPR dan DPRD di Indonesia.

Penelitian ini berfokus untuk melihat terjadinya korupsi di institusi publik khususnya di lembaga Legislatif di Riau. Kasus korupsi pernah terjadi yang melibatkan DPRD Provinsi Riau khususnya masalah suap APBD-P tahun 2014. Kasus tersebut menyeret Gubernur Riau periode 2014-2019 dimana untuk memuluskan ketuk palu pengesahan APBD-P tahun 2014, Gubernur tersebut melakukan suap kepada beberapa legislator. Begitu juga dengan Gubernur Riau pada periode 2009-2014, melakukan tindak pidana korupsi berupa suap kepada anggota DPRD Provinsi Riau untuk memuluskan anggaran dana PON. Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan DPRD di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau umumnya melanggar PP 110/2000 walaupun sekarang telah berganti dengan PP 24/2004 tentang kedudukan keuangan DPRD. Kasus tersebut salah satunya terjadi di Kabupaten Kampar dimana 454 anggota DPRD menjadi tersangka karena melanggar pesangon (Bahri, 2008).

Penelitian ini hanya akan meneliti tentang suap yang merupakan salah satu dari jenis korupsi yang tertinggi terjadi di Indonesia. Henderson dan Kuncoro (2006) menyebutkan bahwa perilaku suap di Indonesia terutama muncul dari birokrasi mengenai masalah perizinan yang dilakukan oleh pejabat publik di daerah. Selain itu suap juga sering terjadi saat pembahasan APBD di berbagai daerah, yang melibatkan para anggota dewan di Indonesia. Pentingnya peran yang dimiliki Lembaga legislatif dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan dan pengesahan anggaran membuat mereka sering menyalahgunakan APBD sehingga divonis di pengadilan (Abdullah & Asmara, 2006).

Selama ini fokus media dan sebagian besar lembaga internasional tertuju pada sisi suap pasif yaitu pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi (Frank, 1998). Penulis akan mengkaji dua jenis suap sekaligus yaitu pasif dan aktif pada pejabat publik. Sejalan dengan penelitian Gorsira *et al.*, (2018) yang menemukan bahwa suap ada dua jenis yaitu pasif dan aktif. Suap aktif ini banyak dilakukan oleh pejabat publik.

Korupsi amat merugikan lingkungan, ekonomi, dan struktur sosial negara-negara berkembang (S. Gupta, Davoodi, & Alonso-Terme, 2002; Lambsdorff, 2007; Seligson, 2002; Steele, 2010; Tanzi & Davoodi, 1997). Korupsi merupakan gejala dan hasil kelemahan institusional, yang menyebabkan lemahnya kinerja ekonomi suatu negara (Bardhan, 1997). Collins (2012) menyebutkan penelitian tentang korupsi harus fokus pada bentuk korupsi dalam konteks yang terbatas. Korupsi bukanlah sesuatu yang nyata dan dapat dihitung seperti *Gross Domestic Product* (GDP). Korupsi biasanya lebih rahasia dan berlangsung secara beragam dan teratur (Johnston, 2010).

Institut Namibia pada tahun 2012 menemukan ada sembilan kategori yang termasuk dalam korupsi yaitu suap, penggelapan, penipuan, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, favoritisme, nepotisme, dan ilegal kontribusi (Shera, Dosti, & Grabova, 2014). Sementara itu definisi korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Para ekonom menemukan beberapa indikator yang mempengaruhi terjadinya korupsi, yaitu *GDP per capita*, pembelanjaan pemerintah, dan bantuan luar negeri (Kaufmann, 1997; Svensson, 2003; Ashour, 2006; Nguyen et al 2014). Namun, korupsi menyebabkan begitu banyak konsekuensi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional dan investasi (Glynn, Kobrin, & Naím, 1992), menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang buruk (Mauro, 1995).

Institute Namibia (2012) mengungkapkan bahwa salah satu bentuk korupsi adalah suap. Suap merupakan bagian dari perilaku tidak etis (Pendse, 2012). Terkadang ada perilaku yang tumpang tindih antara ilegal dan tidak etis. Perilaku tidak etis adalah setiap tindakan anggota organisasi melanggar norma moral yang diterima secara luas oleh masyarakat (Kish-Gephart, Harrison, & Treviño, 2010). Pendse (2012) menyebutkan bahwa perilaku tidak etis itu juga berlaku untuk suap.

Suap terutama muncul dalam interaksi antara sektor publik dan swasta (Rose-Ackerman, 1996). Pejabat publik yang memiliki kewenangan diskresi atas distribusi sumberdaya ke sektor swasta baik dalam bentuk biaya ataupun insentif lainnya, maka suap bisa terjadi. Transaksi dalam bentuk suap tersebut dibedakan menjadi aktif dan pasif. Individu yang mencoba mempengaruhi keputusan pejabat publik atau privat dengan menawarkan, memberi, atau menjanjikan uang, barang, atau layanan lainnya, disebut suap aktif. Individu yang meminta, menerima, atau mengharapkan hadiah sebagai ganti penyalahgunaan kekuatan wewenang mereka disebut suap pasif (Huberts & Nelen, 2005).

Alasan seorang melakukan tindakan atau perilaku tidak etis seperti suap, tidak bisa lepas dari aspek budaya (Geert Hofstede, 1983; House, Javidan, Hanges, & Dorfman, 2002). Budaya itu sendiri merupakan suatu nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena sebuah budaya dibentuk oleh kelompok orang tertentu yang hidup bersama dalam suatu lingkungan sehingga menghasilkan sebuah fenomena kolektif. Manusia makhluk sosial yang hidup saling berdampingan, melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama. Setiap sikap dan tindakan seorang sangat dipengaruhi budaya yang melingkupinya, sehingga lingkungan dapat membentuk perilaku individu yang ada di dalamnya. Fenomena kolektif ini dapat mempengaruhi seorang dalam mengambil sikap dan tindakan yang akan dilakukannya.

Studi tentang perilaku organisasi menemukan nilai dan budaya sangat kuat dalam mempengaruhi perilaku individu (G. Hofstede & Minkov, 2010; House *et al.*, 2002; Rokeach, 1973). Dimensi budaya mempengaruhi persepsi individu dalam situasi beretika (Vitell, Nwachukwu, & Barnes, 1993); perbedaan budaya diprediksi mempengaruhi terjadinya korupsi. Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin kecil kecurangan yang akan terjadi (Arens, 2008). Mensah (2014) menyebutkan bahwa budaya memiliki pengaruh yang potensial terhadap terjadinya korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Sanyal (2005) menemukan bahwa faktor budaya seperti tingginya jarak kekuasaan dan *masculinity* di suatu negara mempunyai hubungan yang erat dengan

tingginya tingkat menerima suap. Seleim dan Bontis (2009) juga meneliti tentang hubungan antara nilai-nilai budaya dengan korupsi.

Penelitian ini menggunakan nilai-nilai budaya dari GLOBE (*Global Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness*) dan menghubungkannya dengan korupsi yang menggunakan CPI (*Corruption Perception Index*). Berangkat dari studi yang dilakukan oleh Seleim & Bontis (2009) serta Sanyal (2005), peneliti juga akan melakukan penelitian tentang pengaruh nilai-nilai budaya dari GLOBE terhadap korupsi. Akan tetapi penelitian ini dilakukan pada anggota legislatif di Indonesia. Menurut GLOBE ada sembilan nilai-nilai budaya yang di anut masyarakat di dunia yaitu *performance orientation, assertiveness orientation, future orientation, humane orientation, institutional collectivism, family collectivism, gender egalitarianism, power distance, dan uncertainty avoidance*.

Selain budaya, modal sosial menjadi perhatian dalam literatur korupsi (Harris, 2007; Wachs & Yasseri, 2019). Eroğlu & Kangal (2016) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok. Tujuan yang hendak dicapai masyarakat tersebut diacapai dengan masyarakat dengan membangun kepercayaan, sepakat pada aturan, ada nya jejaring serta hubungan timbal balik (Kamarni, Anshori, & Sukmana, 2019). Džunić & Golubović (2016) mengadopsi kepercayaan, jaringan sosial dan norma sosial sebagai parameter modal sosial. Hasil empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Džunić dan Golubović (2016) bahwa korupsi mempunyai kaitan erat dengan modal sosial dan korupsi yang tinggi mencerminkan kelemahan kelembagaan. Ikatan modal sosial mengarah pada tingkat persepsi korupsi yang lebih tinggi, terutama korupsi publik dan politik, ketika kepercayaan dan kerja sama terhadap pihak luar berkurang (Harris, 2007).

Kecendrungan seseorang untuk berperilaku korup dapat diredakan dengan berinvestasi pada modal manusia dalam pendidikan (Seleim & Bontis, 2009). Marimuthu, Arokiasamy, & Ismail (2009) mengungkapkan telah banyak studi yang mengembangkan berbagai teori makro ekonomi tentang modal manusia. Modal manusia diartikan sebagai ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan seseorang

yang didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Modal manusia yang lebih maju dan memiliki tingkat pertumbuhan tinggi akan berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi (Požega, Crnković, & Sučić, 2011). Namun (Scholl & Schermuly, 2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah adalah salah satu konsekuensi dari korupsi. Berdasarkan temuan Mauro (1998) masyarakat yang korup cenderung tidak berinvestasi pada modal manusia.

Korupsi menurunkan ekonomi suatu negara (Nguyen, Nguyen, & Nam, 2014). Perkembangan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh modal manusia, diikuti oleh modal moral, modal intelektual dan modal sosial (Požega *et al.*, 2011). Suap merupakan bentuk perilaku manusia yang dikriminalisasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dalam undang-undang internasional, seperti yang diberlakukan di Inggris (Jordan, 2011). Dari sudut pandang *social-psykological*, norma sangat penting dalam menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia secara spesifik (Ajzen, 1991; Schwartz, 1977).


Gorsira, Steg, Denkers, & Huisman (2018) dalam penelitiannya di Belanda pada lembaga privat dan publik, menemukan bahwa norma sosial dan peluang berpengaruh besar terhadap terjadinya korupsi. Norma sosial merupakan faktor sangat penting untuk menjelaskan mengapa para pejabat di lembaga privat dan publik terlibat dalam korupsi. Pejabat publik yang korupsi didefinisikan sebagai sebuah kesalahan moral (Tavits, 2010). Hasil riset serupa yang juga ditemukan oleh (Wenzel, 2004), bahwa norma sosial tidak terkait langsung pada penggelapan pajak, namun memiliki peran kuat menjadi moderator. Penelitian terhadap warga negara Australia ini menemukan norma sosial memperkuat perilaku individu untuk melakukan atau tidak melakukan penggelapan pajak di Australia. Ketika pada masyarakat terbentuk rasa malu yang tinggi terhadap perilaku penggelepan pajak, maka individu tidak akan melakukannya. Popularitas suatu perilaku akan memaksa seseorang untuk bertindak sesuai dengan perilaku tersebut (Rimal & Real, 2003) karena seseorang tersebut merasakan bahwa memberlakukan perilaku akan memberikan manfaat (harapan hasil) bagi dirinya. Norma sosial memperkuat (moderator) perilaku deskriptif seorang individu (Lapinski & Rimal, 2005).

Norma sosial merupakan persepsi individu pada keyakinan dan perilaku orang lain yang relevan (Cialdini, Kallgren, & Reno, 1991). Hal ini merupakan sebuah hubungan yang sangat penting antara pribadi dan lingkungannya (Wikström, 2004). Lingkungan sosial seseorang dapat sangat mempengaruhi untuk perilaku normatif yang tidak normatif (Cialdini, Kallgren and Reno, 1991). Faktor sosial dapat menghambat, mengaktifkan, atau merangsang individu untuk terlibat korupsi (Gorsira *et al.*, 2018). Perilaku individu yang melanggar aturan di tempat kerja berhubungan erat dengan pelanggaran norma yang dilakukan oleh rekan kerja mereka (Robinson & O’Leary-Kelly, 1998). Teori perilaku terencana berfokus pada norma subjektif mengacu pada kemungkinan yang dirasakan bahwa orang lain penting untuk menyetujui atau tidak menyetujui satu perilaku spesifik (Ajzen, 1985). Sementara itu teori fokus dengan perilaku normative mendalilkan bahwa perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi individu tentang apa yang disetujui atau tidak disetujui secara umum norma-norma hukum tetapi juga persepsi orang tentang apa yang biasa dilakukan norma deskriptif (Kallgren, Reno and Cialdini, 2000). Seseorang yang memiliki keinginan untuk korup akan menjadi lemah jika orang lain yang dianggapnya penting tidak menerima perilaku korupsi (Rabl & Kühlmann, 2008). Peneliti menggunakan teori norma sosial yang didefinisikan oleh (Gorsira *et al.*, 2018) bahwa persepsi seseorang mengacu pada apa yang penting dipikirkan dan dilakukan orang lain dalam konteks tertentu, sehingga seseorang melakukan korupsi lebih karena perilaku rekan kerjanya yang juga korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti variabel apa yang signifikan menjadi faktor indikasi perilaku suap anggota legislatif tersebut. Untuk itu penulis akan meneliti tentang pengaruh variabel budaya, modal sosial, dan modal manusia terhadap suap yang terjadi di lembaga legislatif. Menggunakan variabel norma sosial sebagai moderator karena norma dianggap mampu menjelaskan perilaku manusia secara detail dan berkontribusi terhadap terjadinya korupsi (Gorsira *et al.*, 2018). Dengan demikian variabel budaya, modal mausia dan modal sosial dapat berpengaruh terhadap terjadinya korupsi dengan seberapa kuat atau lemah norma sosial yang dimiliki. Individu dengan norma sosial yang lemah, budaya yang lemah maka perilaku suap dapat meningkat,

sedangkan latar belakang responden memiliki hubungan erat dengan korupsi. Semakin heterogen etnisitas suatu masyarakat maka tingkat korupsinya akan semakin tinggi dan ada hubungan yang erat antara agama dan korupsi (Aggrey, 2012; Mensah, 2014).

Pejabat publik tidak terlepas dari kebikajakan publik yang dihasilkan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk itu sangat tepat menggunakan teori keagenan dalam menganalisis publik karena dalam pembuatan dan pengimplementasiannya melibatkan persoalan kontraktual yang berkaitan dengan informasi asimetri, masalah moral, rasionalitas yang terbatas dan pilihan yang merugikan (Bergman & Lane, 1990). Pada penelitian ini teori keagenan ditunjukkan dengan hubungan antara DPRD kabupaten/kota sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*. Model *principal-agent* bermanfaat dalam menjelaskan masalah insentif pada organisasi publik, karena dua hal; terdapat beberapa *principal* dengan tujuan masing-masing dan kepentingan yang tidak koheren, dan *principal* bisa berlaku korup tidak bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat tetapi mengejar kepentingannya sendiri (Andvig & Fjeldstad, 2001). Adanya asimetri informasi diantara eksekutif – legislatif dan legislatif – pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol.



B. Masalah Penelitian

Berdasarkan fenomena yang sudah dijelaskan, korupsi bukanlah sesuatu yang asing di Indonesia. Seluruh data yang ditampilkan KPK, menunjukkan bahwa korupsi sudah masuk ke seluruh lini kehidupan di negara ini. Mulai dari kalangan eksekutif di tingkat daerah hingga pusat, begitu pula di kalangan legislatif mulai dari anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Tak terkecuali dari kalangan yudikatif, jaksa, hakim, ataupun di kepolisian, tidak ada yang lepas dari korupsi. Kendati pemerintah Indonesia dalam hal ini khususnya KPK sudah melakukan pencegahan bahkan juga melakukan banyak OTT terhadap pejabat negara di hampir semua lini, korupsi tetap saja tidak pernah berhenti.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa jumlah korupsi berdasarkan jenis perkara yang paling tinggi adalah suap. Kemudian, Grosire (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suap adalah norma sosial. Berdasarkan data KPK dan penelitian Grosire (2018) tersebut, maka penulis akan lebih memperdalam kajian tentang determinan perilaku suap di lembaga legislatif pada kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis akan menjawab beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana budaya nasional mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?
2. Bagaimana modal sosial mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?
3. Bagaimana modal manusia mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?
4. Bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara budaya dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?
5. Bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara modal sosial dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?
6. Bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara modal manusia dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana budaya nasional mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.
2. Menganalisis bagaimana modal sosial mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.

3. Menganalisis bagaimana modal manusia mempengaruhi perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.
4. Menganalisis bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara budaya dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.
5. Menganalisis bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara modal sosial dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.
6. Menganalisis bagaimana peran norma sosial sebagai variabel moderator dalam hubungan antara modal manusia dan perilaku suap anggota legislatif Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam penyusunan APBD.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat keilmuan; membuktikan secara empiris keberadaan teori keagenan dan teori korupsi dalam perilaku para anggota dewan di Indonesia. Mengintegrasikan ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan administrasi sektor publik guna menjelaskan peran individu dan organisasi dalam terjadinya korupsi di Indonesia.
2. Manfaat operasional; membantu para pengambilan keputusan (eksekutif dan legislatif) dalam merealisasikan komitmennya. Menyadarkan lembaga legislatif bahwa mengurangi terjadinya korupsi adalah suatu keniscayaan demi kemajuan bangsa Indonesia. Memberi masukan kepada masyarakat apakah lembaga legislatif sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan maksimal.

E. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari lima bab antara lain, pendahuluan, tinjauan literatur, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup. Lebih lengkapnya sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kebaruan serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Kepustakaan, menguraikan teori maupun hasil riset empiris dan konseptual yang relevan dengan disertasi ini antara lain budaya, modal sosial, modal manusia, dan norma sosial. Bab ini juga membahas tentang perilaku suap, tinjauan penelitian terdahulu untuk pengembangan hipotesis dan kerangka teoritikal.

Bab III: Metode penelitian, bab ini berisi populasi, sampel, lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data, metode penarikan sampel, definisi operasional variabel penelitian, model penelitian dan analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi tentang temuan hasil uji statistik yang dilakukan tahapan demi tahapan untuk menjawab hipotesis yang diajukan, seperti identifikasi model struktural, kriteria *goodness of fit*, uji evaluasi asumsi model struktural, dan uji hipotesis.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran teoritis maupun praktis.

